

## Upaya Pemerintah Kota Samarinda Mewujudkan *Good Governance* Melalui Aplikasi Samarinda Santer

### Samarinda City Government Efforts to Realize Good Governance Through the Samarinda Santer Application

Sarliana Ramadhani<sup>1</sup>, Letizia Dyastari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 03

Page : 95-101

Published : 2024

#### KEYWORDS

*Government, Good Governance, Samarinda Santer Application*

#### CORRESPONDENCE

Phone: 082236959536

E-mail:

[sarlianaramadhani98@gmail.com](mailto:sarlianaramadhani98@gmail.com)

#### A B S T R A C T

This research will focus on examining the Samarinda City Government's efforts to realize good governance through the Samarinda Santer application as a whole in accordance with the mandate of Bureaucratic Reform, namely implementing good governance through the main indicators, namely accountability, transparency and efficiency. Good Governance is a form of government system where the road conditions can run cleanly, efficiently, openly and can fulfill everything that society needs. Governance is the mechanisms, practices, procedures of government for managing resources and solving public problems. The implementation of Good Governance in Indonesia began with the emergence of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 concerning Regional Government Article 20 Paragraph 1 and was strengthened by Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information so that the public can receive open public information regarding the administration of the State. everything that has an impact on the public interest. In dealing with maladministration in society, the Samarinda City government is trying to realize Good Governance through the Samarinda Santer Application. The Samarinda City government's efforts to realize good governance through the Samarinda Santer application have three indicators used in its realization, namely accountability, transparency and efficiency.

#### INTRODUCTION

Istilah *e-government* dimaknai sebagai sebuah inisiasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital guna memangkas alur birokrasi yang rumit. Munculnya *e-government* merupakan bagian dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Polanunu & Khairurrijal, 2021). Menurut Polanunu & Khairurrijal, digitalisasi pelayanan publik melalui *e-governement* akan memudahkan transparansi dan efisiensi sistem pemerintahan. Terlebih, masyarakat dapat mengakses langsung kebutuhan administratif yang mereka butuhkan.

Seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan, menyatakan bahwa sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, terutama ditperuntukkan pada pembaharuan administrasi negara dan penegakan hukum yang selalu penting untuk diperhatikan (Manan 2016:446). Hal ini dikarenakan jika sistem administrasinya negara rusak maka sistem hukum dan yang lainnya akan ikut rusak dan cita-cita akan terwujudnya lingkungan pemerintahan yang baik akan susah terealisasi.

Salah satu penyebab utama transformasi menuju *good governance* ialah maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada penyelenggaraan pemerintahan tradisional (Polanunu 2021:3). Menurut Abdul Basir Donny Polanunu, praktik KKN jelas mempengaruhi efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan

bagi pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menghambat proses perwujudan kepentingan bersama. Penerapan *good governance* di Indonesia dilaksanakan secara berangsur, beriringan dengan munculnya dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai instruksi menyeluruh dalam skala nasional. Dasar kebijakan menuju penerapan *good governance* diawali dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 Ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mematuhi beberapa prinsip dasar, di antaranya ialah asas kepastian hukum, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Selain efisiensi dan efektivitas, penerapan ide *good governance* di Indonesia juga diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang cakap dalam memahami informasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Maka dari itu, peraturan ini ditujukan agar masyarakat mendapatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara atas segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setelah itu disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 Huruf m, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “*asas tata kelola*

*pemerintahan yang baik*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.”

Pada poin ini dijelaskan bahwa makna tata kelola pemerintahan yang baik direpresentasikan oleh jaminan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Salah satu pemicu Pemerintah Kota Samarinda berupaya menerapkan *good governance* adalah masalah pelayanan publik yang masih banyak terjadi dilapangan. Problematika tersebut turut menjadi isu penting yang diangkat dalam “Debat Calon Wali Kota Samarinda 2021-2025”. Dilansir dari *Kaltim Today*, beberapa cuplikan masalah pelayanan publik di Kota Samarinda menurut para calon Wali Kota Samarinda yang pertama adalah layanan administrasi, fasilitas public yang memadai, dan pengawasan.

Dinny Wirawan, melalui literturnya memberikan argumen yang selaras terkait fenomena problematika pelayanan publik di Kota Samarinda. Pada literatur ini, Dinny Wirawan memberikan beberapa contoh kasus yang terjadi pada tahun 2015. Wirawan menjelaskan bahwa penyebab utama problematika pelayanan publik di Kota Samarinda ialah praktik maladministrasi. Lebih spesifik, praktik maladministrasi yang dimaksud ialah penundaan berlarut (5 kasus); penyimpangan prosedur (1 kasus); permintaan imbalan materil (6 kasus); tidak patut (1 kasus); tidak memberikan pelayanan (1 kasus). Cuplikan fenomena ini sekaligus juga merefleksikan kondisi tata kelola pemerintahan yang memprihatinkan seperti hasil analisis *Global Economy* dan juga apa yang disampaikan oleh para calon Wali Kota Samarinda Tahun 2021-2025 (Wirawan, 2017). Maka dari itu, Wali Kota Samarinda terpilih sedang mengupayakan penyelesaian masalah tersebut menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## THEORETICAL FRAMEWORK

### Government

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna pemerintah secara harfiah diartikan sebagai sebuah pihak yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Sedangkan menurut David Fasenfest pemerintah adalah sebuah sekelompok pemimpin atau perwakilan rakyat yang berkumpul dalam satu wadah bersama untuk mengambil alih semua kegiatan yang terjadi di wilayah otoritas (Fasenfest 2015:771). Pemerintah diberikan beberapa kekuasaan untuk dapat mengkoordinasikan keberlangsungan pemerintahan. Sebagai ilustrasi, konstitusi memberi wewenang kepada pemerintah dengan kekuasaan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Tugas pokok pemerintah menjadi prasarana kekuasaan, peraturan, dan juga kebijakan diterapkan. Pemerintah bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan negara.

### Good Governance

Ide atau gagasan *good governance* menjadi tujuan substantif bagi suatu tata kelola pemerintahan. Dalam pemahaman sederhana, *good governance* dapat dimaknai sebagai sebuah kondisi dimana jalannya sistem pemerintahan dapat berjalan secara bersih, efisien, terbuka, dan dapat memenuhi segala hal yang dibutuhkan masyarakat. Namun secara lebih harfiah, beberapa aktor yang memiliki kualifikasi selaras dibidang ini memiliki pendefinisian yang lebih spesifik.

Pada tahun 1994, melalui buku "*The World Bank Experience*", *World Bank* mendefinisikan *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; kemudian pembuatan kebijakan yang dilakukan terbuka dan tercerahkan (yaitu, proses yang transparan); birokrasi yang dijiwai etos profesional; badan eksekutif pemerintah yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan masyarakat sipil yang

kuat berpartisipasi dalam urusan publik; dan semua berperilaku di bawah aturan hukum (World Bank 1994:8).

Krina (2003) menambahkan bahwa prinsip dasar untuk menjalankan *good governance* diantaranya ialah prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

### Aplikasi Samarinda SANTER

Aplikasi Samarinda Santer (Satu Aplikasi Terintegrasi) memiliki arti filosofis yang berlandaskan arti harfiahnya yakni hebat, kencang, nyaring. Hal itu selaras dengan harapan Pemerintah Kota Samarinda untuk menjadikan Samarinda sebagai daerah yang santer terdengar di kancah domestik maupun internasional. Peluncuran aplikasi Samarinda Santer diawali dari keinginan untuk menyatukan segala bentuk layanan Pemerintah Kota Samarinda berbasis teknologi. Pemerintah Kota Samarinda berencana untuk menjadikan Samarinda Santer sebagai layanan *super-app* yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Samarinda secara komplit. Santer secara harfiah dia Sederhananya, aplikasai Samarinda Santer dapat disebut sebagai satu aplikasi terintegrasi yang menyediakan fitur layanan pemerintahan sehingga memudahkan urusan masyarakat sekitar.

Aplikasi Samarinda Santer memiliki 4 fitur utama yaitu masyarakat, bisnis, lingkungan, dan pemerintah. Secara umum, fitur untuk masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memantau informasi lalu lintas, laporan keluhan masyarakat, administrasi disdukcapil, cek bantuan sosial, hingga akses peduli lindungi. Fitur bisnis bisa dimanfaatkan untuk segala transaksi digital dan juga informasi produk bisnis UMKM Kota Samarinda. Fitur lingkungan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses informasi ruang terbuka hijau di Kota Samarinda. Terakhir, fitur

pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses keterbukaan informasi pemerintah serta fitur akselator untuk menuju website instansi pemerintahan tertentu.

Secara keseluruhan, Samarinda Santer diproyeksikan untuk bisa menjadi aplikasi yang dapat mempermudah urusan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari slogannya yang berbunyi “*Kirim laporan, pantau sekitar, hingga layanan masyarakat, temukan semuanya dalam super-app Kota Samarinda*”. Selain itu, fungsi aplikasi dan fitur yang tersedia juga merepresentasikan hal yang selaras. Berkaitan dengan akses aplikasi, Aplikasi Samarinda Santer dapat diunduh secara gratis di *App Store* untuk pengguna produk *Apple*, *Google Play* untuk pengguna *Android*, dan juga tersedia di *Progressive Web Apps*.

### Konsepsional

Sesuai prinsipnya, *good governance* dapat diwujudkan apabila pemerintah mengimplementasikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kemudian penerapan *e-government* direalisasikan dengan cara pemerintah dapat mengelola pemerintahan berbasis teknologi yang terintegrasi secara terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penerapan *e-government* akan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah sehingga keberlangsungan pemerintahan akan berjalan efisien. Aplikasi Samarinda Santer merupakan wujud dari penerapan *e-government* yang akan digunakan Pemerintah Samarinda sebagai basis pengelolaan pemerintahan

### METHOD

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif, yang menghimpun data berbentuk uraian atau kalimat daripada angka-angka. Fokus penelitian pada upaya pemerintah kota Samarinda mewujudkan *good governance* melalui aplikasi SANTER menggunakan teori dari Krina (2003) tentang akuntabilitas dan transparansi dan efisiensi menurut Muchdoro

(1997) ada 3 faktor yang memberikan pengaruh yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

### RESULT AND DISCUSSION

#### Upaya Pemerintah Kota Samarinda Mewujudkan *Good Governance* Melalui Aplikasi Samarinda Santer

*Good Governance* merupakan bentuk sistem pemerintahan dimana kondisi jalannya dapat berjalan secara bersih, efisien, terbuka dan dapat memenuhi segala hal yang dibutuhkan masyarakat. *Governance* ialah mekanisme, praktek, tata cara pemerintahan mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Penerapan *Good Governance* di Indonesia diawali dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 Ayat 1 dan diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat mendapatkan keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan Negara atas segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam menghadapi maladministrasi pada masyarakat, pemerintah Kota Samarinda mengupayakan perwujudan *Good Governance* melalui Aplikasi Samarinda Santer. Upaya pemerintah Kota Samarinda mewujudkan *good governance* melalui aplikasi Samarinda Santer memiliki tiga indikator yang digunakan dalam perwujudannya yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi. Aplikasi Samarinda Santer terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Digitalisasi Kota Samarinda dan terciptanya aplikasi Samarinda Santer bermula dari tim strategi Walikota Samarinda terpilih Andi Harun-Rusmadi mencetuskan ide agar Kota Samarinda memiliki satu aplikasi yang memudahkan kebutuhan administratif masyarakat Kota Samarinda dan menjadikan birokrasi konvensional ke birokrasi online dalam hal ini langkah yang sangat visioner dan potensial bagi pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan mutu masyarakat Aplikasi Samarinda Santer merupakan gagasan untuk

memusatkan aplikasi pendukung Kota Samarinda dalam satu platform sehingga menjadi super aplikasi yang dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan warga dan masyarakat Kota Samarinda. Samarinda Santer dibuat untuk mewadahi urusan kota di satu aplikasi. Selain itu, juga untuk mewujudkan kota pintar yang efisien dan efektif untuk mentransformasikan Samarinda menjadi kota peradaban yang tidak hanya cerdas, tapi juga lebih baik. Pada aplikasi Samarinda santer memiliki empat fitur utama yaitu fitur masyarakat dimana masyarakat dapat mengakses reaksi cepat II2, pantau informasi, cctv, disdukcapil online pada fitur bisnis masyarakat dapat mengakses pembelian pulsa, pembayaran pdam dan pembayaran pln. Pada fitur lingkungan masyarakat dapat mengakses terkait taman kota dan Samarinda hijau dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyumbang bibit pohon dan yang terakhir ada fitur pemerintah dimana masyarakat dapat mengakses terkait website pemerintah kota jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang diringkaskan dari enam pilar smart city dan semua fitur yang ada dalam aplikasi Samarinda santer tidak dibebankan biaya apapun, hal ini tentunya memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhan administratif sehingga menjadikan pembuktian bahwa Pemerintah Kota Samarinda serius dalam hal mengembangkan Kota Samarinda menjadi Kota Smart City dengan menerapkan prinsip good governance.

Menurut Krina (2003) ada tiga indikator transparansi dalam mewujudkan good governance yaitu menjamin keterbukaan dan standarisasi dalam proses pelayanan publik, memfasilitasi pertanyaan publik terkait kebijakan dan pelayanan publik, dan diperlukannya mekanisme yang memastikan keterbukaan keamanan dan kepercayaan publik. Transparansi merupakan tahapan partisipasi masyarakat dalam hal birokrasi pengawasan program pemerintah. Menurut

Muchdoro (1997) ada dua indikator efisiensi dalam mewujudkan good governance yaitu efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Dengan menerapkan fokus pada efisiensi waktu dan efisiensi biaya pada upaya penerapan good governance pemerintah dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik secara totalitas. Efisiensi merupakan bentuk penghematan sumber daya pelayanan publik demi mencapai kenyamanan serta akses lebih mudah bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan dari pemerintah dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak.

Kurangnya informasi dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda berdampak pada kurangnya pengetahuan dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya penerapan good governance hal ini membuat tingkat keberhasilan efisiensi good governance pada aplikasi Samarinda Santer masih harus dibenahi agar kedepannya masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mendapat berkas secara luring dan juga kurangnya optimalisasi terhadap infrastruktur jaringan internet, pengelolaan data cctv, dan kurangnya monitoring untuk memastikan fitur cctv berfungsi dengan baik.

Dengan meluncurkan aplikasi Samarinda Santer sebagai platform yang bertujuan untuk menjadi *super aplikasi* dan mewujudkan good governance dalam konsep menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Smart City pihak pemerintah kota dan organisasi perangkat daerah yang terlibat harus berkejasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dan dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah kondisi dimana perbandingan antara input dan output yang dihasilkan oleh produk sistem. Input menjadikan aspek konkret seperti waktu dan biaya, sedangkan output menjadikan aspek konkret seperti kualitas dan kuantitas hasil atau produk sistem pemerintahan.

## Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Aplikasi Samarinda Santer Dalam Perwujudan Good Governance

Menurut Suharno dan Retnoningsih (1997) dalam mutia Aprilia Erman dan Aldri Finaldi (2021) ada dua indikator dampak dalam mewujudkan good governance dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif adalah keinginan yang merujuk pada efek yang menghasilkan respons yang memengaruhi pengaruh yang baik dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam konteks individu organisasi maupun masyarakat
2. Dampak negatif ialah upaya yang mempengaruhi kebijakan yang dapat memiliki konsekuensi merugikan bagi organisasi perangkat daerah yang terlibat maupun masyarakat. membutuhkan, terutama jika infrastruktur transportasi atau distribusi terbatas.

### KESIMPULAN

Akuntabilitas pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan good governance melalui aplikasi Samarinda Santer ialah dengan secara signifikan meningkatkan dalam aspek akuntabilitasnya melalui penerapan Aplikasi Samarinda Santer dengan menyediakan dua cara untuk mengakses aplikasi melalui website resmi dan aplikasi yang dapat diunduh di google playstore, dengan ini pemerintah kota telah memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah secara efisien dan transparan.

*Transparansi* pada upaya pemerintah Kota Samarinda mewujudkan good governance melalui aplikasi Samarinda Santer sudah cukup baik. Pada dasarnya aplikasi ini memang dibuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan publik serta menciptakan pelayanan yang lebih efisien, hal ini telah berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat dapat melihat proses layanan administrasi yang sebenarnya dan tanpa mengeluarkan biaya yang tidak perlu.

*Efisiensi*, aplikasi Samarinda Santer dibuat guna memberikan pelayanan publik yang lebih efisien kepada masyarakat, hal ini terbukti dengan pelayanan yang ditawarkan, dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengurus kebutuhan administratifnya tanpa harus menyisihkan waktu secara khusus serta mengeluarkan biaya yang berlebihan.

### REFERENSI

- Angraini, 2015. Penerapan E-Government di Tingkat Kabupaten. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(2).
- Aprila Erman, M., Frinaldi, A., Budaya Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Pariwisata, D., & dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, P. (n.d.). *Dampak Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan* (Vol. 3, Issue 2).
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bryant, Christopher, 2021. Government versus Governance: structure versus process. *EchoGeo*, hal. 1-2.
- Budiono, Priyo Santosa. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Cortés-Cediel, María E., Iván Cantador, and Olga Gil, 2017. "Recommender systems for e-governance in smart cities: State of the art and research opportunities." In *Proceedings of the international workshop on recommender systems for citizens*, pp. 1-6.
- Denhardt, Robert, dan Janet Denhardt, 2019. The New Public Service: Serving Rather Than Steering. *Public Administration Review*, hal. 554-557.

- Effendi, Sofian, 2005. Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama, makalah pada Seminar Nasional Meluruskan jalas Reformasi. *Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, pp.25-27.
- Fasenfest, David, 2010. Government, Governing, and Governance. *Critical Sociology*, 36(6), pp.771-774.
- Habibullah, Achmad, 2010. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember*, 3(3), pp.187-195.
- Koentjaraningrat, 1991. "Metode penelitian masyarakat." *Jakarta: PT. Gramedia*
- Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Jakarta. Ekretariat good public governanceBadan perencanaan pembangunan nasional
- Lexy, J. Moleong. 2000. "Metodologi penelitian kualitatif." *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia 2015-2019*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah